



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
KECAMATAN KARANGANYAR**

Jl. Raya Sriwedari No.01 Ngawi 63257 Telp. (0351) 673715

Website : <http://karanganyar.ngawikab.go.id> E-mail : [Karanganyar@ngawikab.go.id](mailto:Karanganyar@ngawikab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR  
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 188/ 20 /404.619/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN TUGAS TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
KECAMATAN KARANGANYAR**

**CAMAT KARANGANYAR**

Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi penyampaian aduan diperlukan tim pengaduan yang bertugas menganalisis pengaduan yang masuk;  
b. bahwa untuk menyampaikan hasil umpan balik kepada masyarakat diperlukan prosedur penyampaian yang baku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Karanganyar tentang Penetapan Tugas Pokok Penanggungjawab Pengaduan masyarakat di Kecamatan Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat;  
3. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENETAPAN TUGAS POKOK TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI  
KECAMATAN KARANGANYAR**

- KESATU : Menetapkan uraian tugas tim pengaduan masyarakat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas disosialisasikan kepada pengemban tugas;
- KETIGA : Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada pengemban tugas;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 29 Agustus 2024



NIP.19821016 200102 1 004

Lampiran : Penetapan Tugas Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar  
Nomor : 188/ 20 /404.619/2024  
Tanggal : 29 Agustus 2024

**URAIAN TUGAS POKOK TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
KECAMATAN KARANGANYAR**

<b>KETUA</b>	:	<b>Kasi Yanum</b>
<b>ANGGOTA</b>	:	<b>Pengolah Data Pelayanan</b>
<b>URAIAN TUGAS</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menerima laporan pengaduan</li><li>b. Melakukan telaah laporan pengaduan</li><li>c. Mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan laporan pengaduan</li><li>d. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;</li><li>e. Mempublikasikan umpan balik aduan</li></ul>

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 29 Agustus 2024



**ARDIANSAH, S.STP, M.H**

Pembina TKI

NIP.19821016 200102 1 004